



P U T U S A N

NOMOR: 27 / PID / 2015 / PT. AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ROY TANAMAL alias ROY.**
Tempat Lahir : Ambon.
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 06 Juni 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Benteng Kapahaha No. 14 Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 215 ;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 06 Mei s/d tanggal 04 Juli 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ABRAHAM M.M.MALIOY, SH., HENDRO WAAS, SH., HENDRIK LUSIKOY, SH., RONALDO A. MANUSIWA, SH. dan LODWYK WESSY, SH., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di

Hal 1 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum "ABRAHAM M.M. LAIOY, SH.", Jalan Ahmad Yani No. 41 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. 571/2014 tanggal 24 Nopemer 204 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 368Pid.B/2014/PN.Amb, tanggal 30 Maret 2015 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-105/AMBON/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Roy Tanamal pada tanggal 17 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, yang dilakukan dengan cara – cara :

- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa dalam perkara Narkotika pada Bulan Januari 2013 di Penginapan B-29 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan laptop dan 3 (tiga) buah tas yang diduga didalamnya terdapat film-film porno yang di buat oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan tersebut terdakwa dan barang-barang bukti diamankan di Ditresnarkoa Polda Maluku, selanjutnya laptop dan 3 (tiga) buah tas tersebut diserahkan dari Ditresnarkoba ke Sub II Cyber crime Ditreskrimsus Polda Maluku kemudian terdakwa membuka ke 3 (tiga) tas tersebut dan ternyata benar dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Hard disk merk Hitachi, 1 (satu) buah kamera berbentuk gantungan kunci, 1 (satu) buah kamera berbentuk

Hal 2 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam tangan warna silver merk SCHIGHTIDE dan 1 (buah) kamera berbentuk kancing baju ;

- Selanjutnya 1 (satu) buah hard disk tersebut dibuka oleh saksi Roby Salakory dari Sub II Cyber Crime Ditreskrimsus dengan cara menghubungkan atau menyambung perangkat tersebut dengan laptop dan benar ternyata isi dari hard disk tersebut adalah video-video persenggamaan / persetubuhan terdakwa dengan pacar-pacarnya ;
- Kemudian terdakwa mengakui kalau video-video persenggamaan / persetubuhan tersebut dibuat terdakwa dengan menggunakan kamera yang berbentuk gantungan kunci dan berbentuk jam tangan saat terdakwa dan pacarnya (korban) lagi berdua atau bersetubuh di hotel ;
- Bahwa video-video tersebut di buat oleh terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ditempat atau hotel yang berbeda-beda serta dengan rekan-rekan wanitanya atau pacar-pacarnya yang berbeda pula ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan persenggamaan / persetubuhan dengan rekan-rekan wanita atau pacar-pacarnya dengan niat suka sama suka, dan biasanya sebelum melakukan hubungan persenggamaan dengan rekan-rekan atau pacar-pacarnya terdakwa sudah menyetel tombol play yang terdapat dalam alat rekam (jam tangan atau gantungan kunci) terdakwa kemudian terdakwa meletakkan alat tersebut di atas meja atau diatas benda yang bisa mendapatkan rekaman posisi persetubuhan / persenggamaan tersebut tanpa sepengetahuan rekan atau pacar terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan persenggamaan atau persetubuhan dengan pacar atau rekannya kemudian hasil rekaman video tersebut terdakwa transfer kan dengan mempergunakan kabel data yang terhubung ke laptop terdakwa dan selanjutnya data atau video tersebut ditransfer kembali ke Hard disk merk Hitachi untuk disimpan ;
- Bahwa pacar-pacar atau rekan-rekan wanita terdakwa yang ada dalam video-video persetubuhan / persenggamaan tersebut yang terdakwa masih ingat antara lain adalah saksi Christin Edelquin Engele alias Itin dan saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin menjalin hubungan pacaran sejak Bulan April 2012 dan selama menjalin hubungan dengan terdakwa, saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2012 di tempat kerja

Hal 3 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tepatnya di ruang facial Salon Roby dan yang kedua pada bulan Agustus 2013 di Hotel Imperial di Tanah Tinggi ;

- Selanjutnya untuk saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi terdakwa melakukan hubungan persetubuhan / persenggamaan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali juga pada bulan Januari 2013 di tempat Kos terdakwa di Hotel Green Home ;
- Bahwa terdakwa merekam persetubuhan / persenggamaan dengan saksi tanpa sepengetahuan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin maupun saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi ;
- Bahwa terdakwa memiliki alat perekam berbentuk jam tangan dan gantungan kunci sejak tahun 2009 yang terdakwa beli di Jakarta, untuk jam tangan seharga Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk gantungan kunci seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada saat terdakwa dan kedua saksi melakukan persetubuhan/persenggamaan terdakwa merekam perbuatannya dengan menggunakan alat perekam berbentuk Jam Tangan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Roy Tanamal pada tanggal 17 oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Mangga dua Kecaamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) kecuali diberi kewenangan oleh peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara – cara :

- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa dalam perkara Narkotika pada Bulan Januari 2013 di Penginapan B-29 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan laptop dan 3 (tiga) buah tas yang diduga didalamnya terdapat film-film porno yang di buat oleh terdakwa ;

Hal 4 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa dan barang-barang bukti di amankan di Ditresnarkoa Polda Maluku, selanjutnya laptop dan 3 (tiga) buah tas tersebut diserahkan dari Ditresnarkoba ke Sub II Cyber crime Ditreskrimsus Polda Maluku kemudian terdakwa membuka ke 3 (tiga) tas tersebut dan ternyata benar dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Hard disk merk Hitachi, 1 (satu) buah kamera berbentuk gantungan kunci, 1 (satu) buah kamera berbentuk jam tangan warna silver merk SCHIGHTIDE dan 1 (buah) kamera berbentuk kancing baju ;
- Selanjutnya 1 (satu) buah hard disk tersebut dibuka oleh saksi Roby Salakory dari Sub II Cyber Crime Ditreskrimsus dengan cara menghubungkan atau menyambung perangkat tersebut dengan laptop dan benar ternyata isi dari hard disk tersebut adalah video-video persenggamaan / persetubuhan terdakwa dengan pacar-pacarnya ;
- Kemudian terdakwa mengakui kalau video-video persenggamaan / persetubuhan tersebut dibuat terdakwa dengan menggunakan kamera yang berbentuk gantungan kunci dan berbentuk jam tangan saat terdakwa dan pacarnya (korban) lagi berduaan atau bersetubuh di hotel ;
- Bahwa video-video tersebut di buat oleh terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ditempat atau hotel yang berbeda-beda serta dengan rekan-rekan wanitanya atau pacar-pacarnya yang berbeda pula ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan persenggamaan/persetubuhan dengan rekan-rekan wanita atau pacar-pacarnya dengan niat suka sama suka, dan biasanya sebelum melakukan hubungan persenggamaan dengan rekan-rekan atau pacar-pacarnya terdakwa sudah menyetel tombol play yang terdapat dalam alat rekam (jam tangan atau gantungan kunci) terdakwa kemudian terdakwa meletakkan alat tersebut di atas meja atau diatas benda yang bisa mendapatkan rekaman posisi persetubuhan / persenggamaan tersebut tanpa sepengetahuan rekan atau pacar terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan persenggamaan atau persetubuhan dengan pacar atau rekannya kemudian hasil rekaman video tersebut terdakwa transfer dengan mempergunakan kabel data yang terhubung ke laptop terdakwa dan selanjutnya data atau video tersebut ditransfer kembali ke Hard disk merk Hitachi untuk disimpan ;

Hal 5 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pacar-pacar atau rekan-rekan wanita terdakwa yang ada dalam video-video persetubuhan / persenggamaan tersebut yang terdakwa masih ingat antara lain adalah saksi Christin Edelquin Engele alias Itin dan saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin menjalin hubungan pacaran sejak Bulan April 2012 dan selama menjalin hubungan dengan terdakwa, saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2012 di tempat kerja saksi tepatnya di ruang facial Salon Roby dan yang kedua pada bulan Agustus 2013 di Hotel Imperial di Tanah Tinggi ;
- Selanjutnya untuk saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi terdakwa melakukan hubungan persetubuhan / persenggamaan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali juga pada bulan Januari 2013 di tempat Kos terdakwa di Hotel Green Home ;
- Bahwa terdakwa merekam persetubuhan / persenggamaan dengan saksi tanpa sepengetahuan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin maupun saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi ;
- Bahwa terdakwa memiliki alat perekam berbentuk jam tangan dan gantungan kunci sejak tahun 2009 yang terdakwa beli di Jakarta, untuk jam tangan seharga Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk gantungan kunci seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada saat terdakwa dan kedua saksi melakukan persetubuhan/persenggamaan terdakwa merekam perbuatannya dengan menggunakan alat perekam berbentuk Jam Tangan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang R.I. Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ; -----

----- A T A U -----

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa Roy Tanamal pada tanggal 17 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Mangga dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dilakukan dengan cara – cara :

Hal 6 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa dalam perkara Narkotika pada Bulan Januari 2013 di Penginapan B-29 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan laptop dan 3 (tiga) buah tas yang diduga didalamnya terdapat film-film porno yang di buat oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan tersebut terdakwa dan barang-barang bukti di amankan di Ditresnarkoa Polda Maluku, selanjutnya laptop dan 3 (tiga) buah tas tersebut diserahkan dari Ditresnarkoba ke Sub II Cyber crime Ditreskrimsus Polda Maluku kemudian terdakwa membuka ke 3 (tiga) tas tersebut dan ternyata benar dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Hard disk merk Hitachi, 1 (satu) buah kamera berbentuk gantungan kunci, 1 (satu) buah kamera berbentuk jam tangan warna silver merk SCHIGHTIDE dan 1 (buah) kamera berbentuk kancing baju ;
- Selanjutnya 1 (satu) buah hard disk tersebut dibuka oleh saksi Roby Salakory dari Sub II Cyber Crime Ditreskrimsus dengan cara menghubungkan atau menyambung perangkat tersebut dengan laptop dan benar ternyata isi dari hard disk tersebut adalah video-video persenggamaan / persetubuhan terdakwa dengan pacar-pacarnya ;
- Kemudian terdakwa mengakui kalau video-video persenggamaan / persetubuhan tersebut dibuat terdakwa dengan menggunakan kamera yang berbentuk gantungan kunci dan berbentuk jam tangan saat terdakwa dan pacarnya (korban) lagi berduaan atau bersetubuh di hotel ;
- Bahwa video-video tersebut di buat oleh terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ditempat atau hotel yang berbeda-beda serta dengan rekan-rekan wanitanya atau pacar-pacarnya yang berbeda pula ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan persenggamaan / persetubuhan dengan rekan-rekan wanita atau pacar-pacarnya dengan niat suka sama suka, bahkan terdakwa sering menjadikan rekan wanita atau pacar-pacarnya sebagai sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan cara sebelum melakukan hubungan persenggamaan dengan rekan-rekan atau pacar-pacarnya terdakwa sudah menyetel tombol play yang terdapat dalam alat rekam (jam tangan atau gantungan kunci) terdakwa kemudian terdakwa meletakkan alat tersebut di atas meja atau diatas benda yang bisa mendapatkan posisi rekaman

Hal 7 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan / persenggamaan tersebut tanpa sepengetahuan rekan atau pacar terdakwa;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan persenggamaan atau persetubuhan dengan pacar atau rekannya kemudian hasil rekaman video tersebut terdakwa transfer kan dengan mempergunakan kabel data yang terhubung ke laptop terdakwa dan selanjutnya data atau video tersebut ditransfer kembali ke Hard disk merk Hitachi untuk disimpan ;
- Bahwa dari video-video persetubuhan atau persenggamaan yang terdapat pada Hard disk dan Laptop seingat terdakwa salah satunya adalah terdakwa menjadikan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin dan saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin menjalin hubungan pacaran sejak Bulan April 2012 dan selama menjalin hubungan dengan terdakwa, saksi dan terdakwa pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2012 di tempat kerja saksi tepatnya di ruang facial Salon Roby dan yang kedua pada bulan Agustus 2013 di Hotel Imperial di Tanah Tinggi bahkan kedua hubungan persetubuhan / persanggamaan tersebut terdakwa jadikan saksi Chistin Edelquin Alias Itin sebagai objek atau model pornografi tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi dan terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan / persenggamaan sebanyak 2 (dua) kali juga pada bulan Januari 2013 di tempat Kos terdakwa di Hotel Green Home bahkan terdakwa juga menjadikan saksi Vebry Dwi Sartika alias Chelsi sebagai Objek atau model pornografi tanpa sepengetahuan saksi ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum , Nomor : Reg. Perk : PDM- /10/2014, tanggal 17 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Roy Tanamal alias Roy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 35 jo pasal 9 Undang-Undang NO. 44 Tahun 2008.

Hal 8 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Laptop acer
- Gantungan kunci kamera.
- Kamera Jam Tangan.
- Kamera kancing.
- Hard disk satu tera

dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Maret 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROY TANAMAL als ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBYEK ATAU MODEL YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merek Acer 10 inchi ;
- 1 (satu) buah kamera jam tangan ;
- 1 (satu) buah Hard Disk kapasitas 1 (satu) terabyte ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) buah gantungan kunci kamera ;
- 1 (satu) buah kamera kancing ;

Dikembalikan kepada terdakwa ROY TANAMAL alias ROY ;

Hal 9 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.B/2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 14 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada bulan April 2015 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 April 2015 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 10/Akta.Pid.B/2015/PN.Amb, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Warta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 10/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-UI/477/HK.07/IV/2015 tanggal 06 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan degan seksama memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 360/Pid.B/2014/PN.Amb serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Hal 10 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 360/Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 30 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Paasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Maret 2015, Nomor : 360/Pid.B/2014/PN.Amb yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000.-(Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh Kami **OSMAR SIMANJUNTAK, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VICTOR S. ZAGOTO, SH, MH** dan **YONISMAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 27/PID/2014/PT.AMB tanggal 07 Mei 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh Hakim

Hal 11 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LA TAMIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

= **VICTOR S. ZAGOTO, SH., MH** =

t.t.d.

= **YONISMAN, SH, MH** =

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

= **OSMAR SIMANJUNTAK, SH., MH** =

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

= **LA TAMIN, SH** =

**Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,**

= **ADE AAN, SH, MH** =

NIP : 19550505 197903 1 016.-

Hal 12 dari 12 Put. No.27/PID/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)